

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
LPP RRI BANDAR LAMPUNG
DENGAN
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
TENTANG
PENYIARAN DIALOG INTERAKTIF
IMPLEMENTASI CTAS, MENGENAL PROSES BISNIS PENDAFTARAN YANG
AKAN DATANG SEPERTI APA ??**

Nomor : 20 /RRI-BLP/PKS/03/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (07-03-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Iwan Effendi, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala LPP RRI Bandar Lampung
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 26 Pahoman.
Dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama RRI Bandar Lampung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Eko Herman Susilo, S.E., M.Si.**
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan
Alamat : Jl. Pangeran Emir M Noer No.5A, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung
Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili untuk dan atas nama Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, selaku LPP RRI Bandar Lampung yang bergerak dibidang penyiaran publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran dalam bentuk Dialog Interaktif "Implementasi Ctas, Mengenal Proses Bisnis Pendaftaran Yang Akan Datang Seperti Apa ??"

2. Bahwa PIHAK KEDUA mewakili Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, bermaksud menyebarluaskan "Implementasi Ctas, Mengenal Proses Bisnis Pendaftaran Yang Akan Datang Seperti Apa ??" melalui LPP RRI Bandar Lampung dalam bentuk Dialog Interaktif.

3. **MENINGGAT:** Bahwa penetapan harga Dialog Interaktif yang dipasarkan **PIHAK KEDUA** saat ini melalui RRI Bandar Lampung, sesuai Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LPP RRI, Lampiran I, Halaman 31, tentang Jenis PNBPN untuk RRI Bandar Lampung.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Dialog Interaktif “Implementasi Ctas, Mengenal Proses Bisnis Pendaftaran Yang Akan Datang Seperti Apa ??” berdurasi 60 (enam puluh) menit sebanyak 1 (Satu) kali penyiaran.
2. Penyiaran Dialog Interaktif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan di siarkan 1 (satu) kali siar melalui melalui Progama 1 RRI Bandar Lampung, tanggal 8 Maret 2024.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyiarkan Dialog Interaktif melalui Pro 2 RRI Bandar Lampung dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah Penyiaran : 1 Kali siar
Bentuk Acara : Dialog Interaktif
Durasi : 60 Menit
Frekuensi : 8 Maret 2024
Jam Penyiaran : **Pro 2 → 08.00 s.d 09.00 Wib**
Programa : Pro 2 RRI Bandar Lampung FM 92,5 Mhz.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Bukti Siar dan CD rekaman kepada **PIHAK KEDUA** setelah selesai pekerjaan.

PASAL 3 BIAYA AIRTIME DAN PRODUKSI

1. Biaya airtime Dialog Interaktif dibebankan pada Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.

2. Besaran biaya airtime berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023.
3. Besarnya biaya Dialog Interaktif, akan dituangkan kemudian dalam Media Order yang akan diterbitkan sesuai dengan jumlah Dialog Interaktif yang disiarkan.
4. Total biaya Dialog Interaktif dengan jumlah siar sebanyak 1 (Satu) kali tersebut, sebagai berikut :

Dialog Interaktif → 1 X Siar Dialog Interaktif = Rp. 1.500.000,-

Terbilang :

(Satu juta lima ratus ribu rupiah)

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya air time sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah selesai pekerjaan sesuai tagihan yang dikirimkan
2. Pembayaran biaya Dialog Interaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan Billing Simponi yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNBP LPP RRI Bandar Lampung.

PASAL 5 SANKSI DAN DENDA

PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi/denda sebesar 2% perbulan dari nilai terhutang terhitung sejak 30 hari kalender dari tanggal jatuh tempo yang tertera pada nota penagihan/invoice yang diterbitkan oleh Petugas Penagihan PNBP LPP RRI Bandar Lampung.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.

4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerjasama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

**PASAL 7
FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian ini di buat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Bandar Lampung



Iwan Effendi, S.Sos, MM
NIP. 19650807 199103 1 008

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Eko Herman Susilo, S.E., M.Si.
NIP. 197702141999031004